



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN
BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR, UJIAN DINAS DAN UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi Perlu pengembangan PNS melalui jalur Pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan sehubungan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pemberian tugas belajar, surat keterangan belajar, izin penggunaan gelar, ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tahun 1950);, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomo4 31, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dilingkungan Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri melalui Jalur pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR, UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Purwakarta ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Surat Keterangan Belajar adalah Keterangan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang kepada PNS, yang ketika diangkat sebagai CPNS sedang mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dan bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang Diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
9. Izin Penggunaan Gelar adalah keterangan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang kepada PNS, yang telah memperoleh ijazah setelah melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi untuk digunakan gelar termasuk sebutan profesi, dalam urusan kedinasan dan kepegawaian.
10. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan.
11. Ijazah adalah surat yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.
12. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

13. Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan umum dan kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
17. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku.
18. Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I/ Golongan Ruang III/d.
19. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan administrasi dan pemberian Tugas Belajar Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat agar berjalan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan kesempatan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kompetensi pegawai guna mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian yang terencana dan tertib.

BAB III

Bagian Kesatu

TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Instansi;
- (2) Biaya pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pemerintah, swasta atau lembaga tertentu dan biaya mandiri.

Bagian Kedua

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 5

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Tidak sedang :
 - 1) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) Menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. Tidak pernah :
 - 1) Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan / atau perguruan tinggi;

- h. Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
- j. Jabatan sebagaimana dimaksud huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 6

Batas Usia Maksimal

Sisa Masa kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5, mengenai batas usia pemberian tugas sebagai berikut :

- (1) Bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan
 - a. Untuk yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Keterampilan, ahli pertama, ahli muda, jabatan pengawas dan Jabatan administrator batas usia maksimal sebagai berikut :
 - 1) Program Diploma I (D-I) / Profesi berusia 55 Tahun;
 - 2) Program Diploma II (D-II) berusia 52 Tahun;
 - 3) Program Diploma III (D-III) berusia 49 tahun;
 - 4) Program Strata I (S-1) setara Diploma IV (D-IV) berusia 46 tahun;
 - 5) Program Strata II (S-2) berusia 52 tahun;
 - 6) Program Strata III (S-3) berusia 52 tahun.
 - 7) Penetapan batas usia bagi PNS dengan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan waktu normatif program studi yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan mempertimbangkan sisa masa kerja sesuai pasal 5 ayat 1 huruf b.
 - b. Untuk yang menduduki jabatan ahli madya, ahli utama dan jabatan pimpinan tinggi pratama batas usia maksimal sebagai berikut :
 - 1. Program Strata II (S-2) berusia 54 tahun;
 - 2. Program Strata III (S-3) berusia 54 tahun;
 - 3. Penetapan batas usia bagi PNS dengan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan waktu normatif program studi yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan mempertimbangkan sisa masa kerja sesuai pasal 5 ayat 1 huruf b.
- (2) Bagi PNS yang yang tidak diberhentikan dari jabatan
 - a. Untuk yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Keterampilan, ahli pertama, ahli muda, jabatan pengawas dan Jabatan administrator batas usia maksimal sebagai berikut :
 - 1. Program pendidikan SMP dan SMA berusia 56 tahun;
 - 2. Program Diploma I (D-I) / Profesi berusia 56 Tahun;
 - 3. Program Diploma II (D-II) berusia 54 Tahun;
 - 4. Program Diploma III (D-III) berusia 52 tahun;
 - 5. Program Strata I (S-1) setara Diploma IV (D-IV) berusia 50 tahun;
 - 6. Program Strata II (S-2) berusia 54 tahun;
 - 7. Program Strata III (S-3) berusia 54 tahun.
 - 8. Penetapan batas usia bagi PNS dengan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan waktu normatif program studi yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan mempertimbangkan sisa masa kerja sesuai pasal 5 ayat 1 huruf b.

- b. Untuk yang menduduki jabatan ahli madya, ahli utama dan jabatan pimpinan tinggi pratama batas usia maksimal sebagai berikut :
- 1) Program Strata II (S-2) berusia 56 tahun;
 - 2) Program Strata III (S-3) berusia 56 tahun.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/ atau perguruan tinggi luar negeri;
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. perguruan tinggi negeri;
 2. perguruan tinggi kedinasan dan/ atau;
 3. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. Memiliki akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali;
 - d. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri
- (6) Bagi PNS yang mengajukan tugas belajar pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat ijin penyelenggara pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Penyelenggaraan program studi tidak dapat dilaksanakan di luar tempat penyelenggara program studi, Penyelenggaran Program Studi dapat dilaksanakan apabila Perguruan Tinggi mempunyai surat ijin menyelenggarakan di luar Perguruan tinggi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (8) Apabila PNS melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang Perguruan Tingginya tidak mempunyai ijin penyelenggaraan untuk melaksanakan penyelenggaraan program studi di luar perguruan tinggi maka Tugas belajar yang telah diterbitkan akan dicabut.

Bagian Keempat

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 8

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS tugas belajar.

Pasal 9

Penetapan PNS Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan, dengan Tata Cara Pengajuan sebagai berikut :

- 1) PNS sebagaimana dimaksud Pasal 8, sebelum melaksanakan seleksi tugas belajar mengajukan permohonan ijin seleksi tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Setelah mendapat ijin seleksi mengikuti tugas belajar dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, PNS mengikuti tes seleksi di Perguruan Tinggi yang dituju;
- 3) PNS yang diterima di Perguruan tinggi yang dituju selanjutnya mengajukan Permohonan Pengajuan Tugas Belajar kepada Kepala Perangkat Daerah;
- 4) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan PNS yang melaksanakan tugas belajar kepada Bupati/PPK;
- 5) Pengajuan permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditetapkan oleh PPK/Bupati;
- 6) Pengajuan Permohonan tugas belajar dilaksanakan sebelum melaksanakan perkuliahan bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan dan bagi PNS yang tidak diberhentikan 2 bulan setelah melaksanakan perkuliahan.

Pasal 10

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar sebagaimana pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, mempertimbangkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. Untuk Ijin Seleksi Tugas Belajar :
 1. SK. CPNS;
 2. SK. PNS;
 3. SK. Pangkat Terakhir;
 4. SK. Jabatan Terakhir;
 5. Ijasah Pendidikan terakhir yang dilegalisir;
 6. Transkrip Nilai Terakhir dilegalisir;
 7. Surat Persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, kelas malam, sabtu-minggu;
 8. Surat ijin penyelenggaraan untuk melaksanakan penyelenggaraan program studi diluar perguruan tinggi dari kementerian yang menangani bidang pendidikan
 9. Photocopy Akreditasi Program Studi yang ditempuh;
 10. Photocopy SKP 1 (tahun) terakhir baik;
 11. Surat Pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;

12. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 13. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 14. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 15. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 16. Surat Pernyataan tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 17. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari PNS Saat melaksanakan tugas belajar, melaksanakan wajib ikatan dinas dan tidak akan mengundurkan diri dari PNS saat melaksanakan ikatan dinas;
 18. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti Ijin Seleksi Tugas Belajar;
- b. Untuk Permohonan tugas belajar :
- 1) Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Permohonan Tugas Belajar;
 - 2) Surat Diterima Lulus di Perguruan Tinggi;
 - 3) Jadwal Kuliah.

Bagian Kelima

Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Pendanaan Tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Biaya Mandiri
- (2) Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

- (3) Jangka Waktu program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1, sebagai berikut :
 1. Pendidikan SMP dan SMA paling lama 1 (satu) tahun;
 2. Program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
 3. Program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
 4. Program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 5. Program Strata I (S.1) / Diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 6. Program Strata II (S.2) / atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 7. Program Strata III (S.3) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
- (4) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kerjasama dengan penyelenggara pendidikan;
- (5) PNS wajib menyelesaikan program studi normatif sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ayat 3 dan ayat 4;
- (6) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu normatif dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu tugas belajar.

Bagian Ketujuh

Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

- (1). Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/ atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3). Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.
- (4). Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5). Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
- (6). PNS yang telah dicabut tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat diberikan pengajuan tugas belajar kembali dengan program studi yang berbeda.

Bagian Kedelapan

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan PPK;

- b. Tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - c. Mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.

Bagian Kesembilan

Tugas Belajar Mandiri

Pasal 15

- (1). Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2). Ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri.

Bagian Kesepuluh

Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir;
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal :
 - a. Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
 - c. PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana ayat 1 yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan dari jabatan;
- (5) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana ayat 1 yang sumber pendanaannya berasal dari biaya mandiri dapat diberhentikan dari jabatan apabila bidang Ilmu yang ditempuh langka serta diperlukan oleh organisasi dan untuk jabatan sangat diperlukan.

Bagian Kesebelas

Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 17

- (1). PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2). PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
- (3). Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar;
- (4). PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- (5). PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (6). PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Keduabelas

Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 16;
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama :
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh Bupati atas persetujuan Menteri;
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau

- c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif;
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.

Bagian Ketigabelas

Pembatalan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 19

- (1). Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan;
- (2). Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
 - Alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3). Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Keempatbelas

Penghentian Penetapan Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan;
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau

- f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - (3) PNS yang diberhentikan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila tersedia lowongan jabatan.
 - (4) PNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat diberikan kembali tugas belajar apabila keadaan kahar telah kembali normal dan batas jangka waktu pendidikan yang ditentukan masih tersedia.

Bagian Kelimabelas

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di instansinya masing-masing.
- (2) hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IV

SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 22

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Ijazah dan sedang melaksanakan pendidikan lebih tinggi dapat mendapat surat keterangan belajar dengan syarat mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Bupati.
- (3) Bupati menandatangani Surat Keterangan Belajar;
- (4) Penerbitan Surat Keterangan belajar diterbitkan 1 (satu) kali penerbitan.
- (5) Batas waktu pengajuan permohonan keterangan belajar sampai dengan 1 tahun sejak di angkat sebagai PNS.

Pasal 23

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Surat Keterangan Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Berstatus sebagai CPNS.
 - b. Program Studi yang telah ditempuh sesuai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- c. Tidak sedang :
 - 1) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) Menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - d. Tidak pernah :
 - 1) Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Program Studi Pendidikan Akreditasi C.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai, yang menyatakan bahwa :
 - 1) Ijazah yang telah diperoleh adalah sah;
 - 2) Program Studi yang sedang / telah ditempuh mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - 3) Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah;
- (5) Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Surat Keterangan Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
- a. Surat Permohonan Kepala Perangkat Daerah ditujukan ke Bupati;
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Program Studi yang ditempuh sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi;
 - d. Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir;
 - e. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir/Jabatan dilegalisir;
 - f. Fotocopy SKP 1 Tahun Terakhir;
 - g. Fotocopy SK CPNS dan PNS terakhir;
- (6) Surat Keterangan Belajar sebagaimana Pasal 21 ayat 1 dapat dicabut apabila sebelum ditetapkan sebagai PNS melakukan tindakan pelanggaran disiplin sebagai berikut :
- 1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

Pasal 24

Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Belajar:

- a. Permohonan Surat Keterangan Belajar diajukan oleh PNS kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- b. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan usulan Surat Keterangan Belajar kepada Bupati.
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan Surat Keterangan Belajar.
- d. Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c dijadikan dasar penerbitan Surat Keterangan Belajar.

BAB V

IZIN PENGGUNAAN GELAR

Pasal 25

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijazah dapat diberikan Izin Penggunaan Gelar, termasuk sebutan Profesi dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) PNS yang tidak memiliki Izin Penggunaan Gelar, termasuk sebutan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan gelar dan sebutan profesi dalam urusan kepegawaian dan kedinasan serta tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.
- (3) Izin Penggunaan Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. Telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang diikutinya.
 - b. Memiliki Surat Tugas Belajar, Izin Belajar atau Keterangan Belajar.
- (4) Izin Penggunaan Gelar diperuntukkan kepada Pegawai yang menyelesaikan pendidikan D.II atau yang sederajat, D.III atau yang sederajat, D.IV/ S.1 atau yang sederajat, S.2 atau yang sederajat dan S.3 atau yang sederajat.
- (5) Izin Penggunaan Gelar di ajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan yang diikutinya.
- (6) PNS yang telah mencantumkan gelar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali adanya kebutuhan organisasi.

Pasal 26

- (1) Permohonan Izin Penggunaan Gelar diajukan oleh Pegawai kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada Bupati untuk mendapatkan Izin Penggunaan Gelar yang ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. Photocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. Photocopy transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - c. Photocopy Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - d. Photocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah.

- c. Photocopy surat keterangan status akreditasi program studi akreditasi C.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan Surat Keterangan Belajar

BAB VI

UJIAN DINAS

Pasal 27

- (1) Setiap PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I / Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I/Golongan ruang III/d wajib mengikuti Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan menjadi Ujian Dinas tingkat I dan Ujian Dinas tingkat II.
- (3) Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (4) Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Tingkat I/Golongan Ruang III/d menjadi Pembina/Golongan Ruang IV/a.

Pasal 28

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan kenaikan Pangkat luar biasa.
- b. Menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat dan akan diberikan kenaikan Pangkat luar biasa.
- c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV / PKP untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III / PKA untuk Ujian Dinas Tingkat II bagi pegawai yang telah menduduki jabatan administrator.
- d. Telah memperoleh :
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II.
- e. Menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 29

Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi :

- a. paling kurang telah 2 (dua) tahun memiliki Pangkat Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Penata Tingkat I/Golongan Ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II;

- b. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
- d. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

BAB VII

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 30

- (1) Kategori untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat meliputi :
 - a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
 - b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
 - c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II atau yang setingkat;
 - d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III atau yang setingkat;
 - e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana (S1) atau Diploma IV atau yang setingkat;
 - f. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setingkat; dan
 - g. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Doktor (S3).
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Juru Muda I/Golongan Ruang I/b ke bawah menjadi Juru/Golongan Ruang I/c;
- (3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Juru Tingkat I/Golongan Ruang I/d ke bawah menjadi Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
- (4) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda/ Golongan Ruang II/a ke bawah menjadi Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang II/b;
- (5) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang II/b ke bawah menjadi Pengatur/Golongan Ruang II/c;
- (6) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana (S1) atau Diploma IV atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Tingkat I/ Golongan Ruang II/d ke bawah menjadi Pengatur Muda/Golongan Ruang III/a;
- (7) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda I/ Golongan Ruang III/a ke bawah menjadi Penata Tingkat I/Golongan Ruang III/b;
- (8) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Doktor (S3) atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tingkat I/ Golongan Ruang III/b ke bawah menjadi Penata/Golongan Ruang III/c.

Pasal 31

- (1) Persyaratan untuk Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, terdiri dari atas;
 - a. Memiliki surat izin belajar/keterangan belajar;
 - b. Terdapat lowongan formasi pegawai;
 - c. Telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat selama 1 (satu) tahun;
 - d. Telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat struktural paling rendah eselon II;
 - f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. Tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

Pasal 32

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu atau Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Surat Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar yang diterbitkan kepada PNS yang memiliki akreditasi C sebelum Peraturan ini masih tetap berlaku.
- (2) Bagi PNS yang memiliki ijazah dengan Program studi akreditasi C dan belum memiliki surat ijin belajar dan keterangan belajar dapat mengajukan permohonan ijin /keterangan belajar sampai dengan bulan Desember 2022 dengan diterbitkannya surat ijin belajar/keterangan belajar.
- (3) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (4) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 11 April 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 11 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 32 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 April 2022
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR, UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

A. Format Surat Permohonan Ijin Seleksi Tugas Belajar

Nomor :	Purwakarta,
Lampiran :	Kepada :
Perihal :	Permohonan Ijin Seleksi Tugas Belajar
	Yth. Ibu Bupati Purwakarta
	Di Purwakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini (Kepala Perangkat Daerah), dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Mengajukan Ijin Seleksi Tugas Belajar ke (nama Lembaga/universitas), maka kami tidak berkeberatan memberikan rekomendasi dengan pertimbangan :

- Prodi/jurusan yang dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan tugas pada unit organisasi.
- Rekomendasi surat ini dibuat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan Tugas Belajar.

Disamping hal itu, kami lampirkan pula dokumen persyaratan sebagai bahan pertimbangan :

- Surat Pernyataan Bermaterai;
- Photocopy SK. CPNS
- Photocopy SK. PNS
- Photocopy SK. Pangkat Terakhir
- Photocopy SK. Jabatan Terakhir
- Photocopy Ijazah Pendidikan terakhir dilegalisir;
- Photocopy Transkrip nilai terakhir dilegalisir;
- Photocopy SK. Pangkat Terakhir/SK. Jabatan.
- Photocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
- Surat Persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, kelas malam, sabtu-minggu.
- Surat ijin penyelenggaraan untuk melaksanakan penyelenggaraan program studi diluar perguruan tinggi dari kementerian yang menangani bidang pendidikan.

Demikian Surat Rekomendasi Tugas Belajar ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,
Kepala Perangkat Daerah

Nama
Nip.

B. Format Surat Permohonan Tugas Belajar

Kop Perangkat Daerah

Nomor :		Purwakarta,
Lampiran :		Kepada :
Perihal :	Permohonan Tugas Belajar	Yth. Ibu Bupati Purwakarta
		Di
		Purwakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini (Kepala Perangkat Daerah), dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Mengajukan permohonan Tugas Belajar PNS sebagaimana tersebut diatas setelah diterima/lulus di perguruan, sebagai bahan pertimbangan penertiban tugas belajar kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan :

1. Surat Diterima/Lulus di Perguruan Tinggi;
2. Jadwal Kuliah.

Demikian Surat permohonan Tugas Belajar ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan

Nama
Nip.

Nama
Nip.

C. Format Surat Permohonan Keterangan Belajar

Kop Perangkat Daerah

Nomor : Purwakarta,
Lampiran : Kepada :
Hal : Permohonan Keterangan Belajar Yth. Ibu Bupati Purwakarta
Di
Purwakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Ijazah yang telah diperoleh adalah Sah
- b. Prodi/jurusan yang dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan tugas pada unit organisasi.
- c. Tidak Menuntut jabatan dan penyesuaian Ijazah

Sebagai bahan pertimbangan tersebut maka kami tidak berkeberatan memberikan rekomendasi kepada PNS Sebagaimana tersebut tersebut diatas dan kami lampirkan pula dokumen yang dipersyaratkan :

1. Surat Pernyataan Bermaterai; Photocopy SK. CPNS
2. Photocopy SK. PNS
3. Photocopy SK. Pangkat Terakhir
4. Photocopy SK. Jabatan Terakhir
5. Photocopy Ijazah Pendidikan terakhir dilegalisir;
6. Photocopy Transkrip nilai terakhir dilegalisir;
7. Photocopy SK. Pangkat Terakhir/SK. Jabatan.
8. Photocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan

Nama
Nip.

Nama
Nip.

D. Format Surat Pernyataan Tugas Belajar Bagi PNS yang Diberhentikan dari Jabatan dan Biaya Mandiri yang diberhentikan dari Jabatan.

Kop Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan Dengan ini sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak Akan Mengundurkan diri Dari PNS saat saya melaksanakan Tugas Belajar.
2. Melaksanakan wajib ikatan dinas sesuai masa pelaksanaan tugas belajar yang saya ikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak akan mengundurkan diri dari PNS selama saya menjalani masa ikatan dinas dan Tidak menuntut penyesuaian ijazah /jabatan sepanjang formasi tidak memungkinkan bila telah lulus.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan

Nama
Nip.

Nama
Nip.

E. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan/atau Pidana.

Kop Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM PEMERIKSAAN PELANGGARAN
DISIPLIN DAN/ATAU PIDANA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan :

Unit Kerja :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan

Nama
Nip.

Nama
Nip.

F. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Atau Kurungan dan/atau Hukuman Disiplin Berat atau Ringan.

Kop Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN DAN/ATAU
HUKUMAN DISIPLIN BERAT ATAU RINGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini tidak sedang menjalani pidana atau kurungan dan/atau hukuman disiplin berat atau ringan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan

Nama
Nip.

Nama
Nip.

G. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Atau Kurungan dan/atau Hukuman Disiplin Berat atau Ringan.

Kop Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANI
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA DAN/ATAU MENJALANI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau pemberhentian sementara sebagai PNS .

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan

Nama
Nip.

Nama
Nip.

H. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjalani Hukuman Disiplin Paling Kurang Tingkat Sedang Dalam 1 (satu) Tahun Terakhir.

Kop Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
DAN/ATAU MENJALANI PEMBERHENTIAN
SEMENTARA SEBAGAI PNS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir .

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan

Nama
Nip.

Nama
Nip.

- I. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Atau Kurungan Dalam 1 (satu) Tahun Terakhir.

Kop Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir .

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan

Nama
Nip.

Nama
Nip.

J. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuh Pidana Penjara Atau Kurungan Dalam 1 (satu) Tahun Terakhir.

Kop Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBATALKAN ATAU
DIBERHENTIKAN TUGAS BELAJAR

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir .

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan

Nama
Nip.

Nama
Nip.

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

J. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuh Pidana Penjara Atau Kurungan Dalam 1 (satu) Tahun Terakhir.

Kop Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBATALKAN ATAU
DIBERHENTIKAN TUGAS BELAJAR

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir .

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan

Nama
Nip.

Nama
Nip.

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

J. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Atau Kurungan Dalam 1 (satu) Tahun Terakhir.

Kop Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBATALKAN ATAU
DIBERHENTIKAN TUGAS BELAJAR

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir .

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta,

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang Membuat Pernyataan

Nama
Nip.

Nama
Nip.

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA